



P E N E T A P A N

Nomor 2159/Pdt.G/2020/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang, sebagai Penggugat;

Melawan

, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 08 Desember 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2159/Pdt.G/2020/PA.Mkd, tanggal 08 Desember 2020;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan #0046# datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No 2159/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat telah bercerai dengan Tergugat yang perkaranya diajukan Tergugat di Pengadilan Agama Sragen dan telah terbit akta cerainya dengan Nomor Akta cerai 188/AC/2020/PA Sr;

Bahwa, untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat telah bercerai dengan Tergugat yang perkaranya diajukan Tergugat di Pengadilan Agama Sragen dan telah terbit akta cerainya dengan Nomor Akta cerai 188/AC/2020/PA Sr;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No 2159/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Memperhatikan pasal 271 Rv, dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2159/Pdt.G/2020/PA.Mkd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah oleh AKHMAD NAJIN, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag. dan ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu SRI WIDAYANTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

AKHMAD NAJIN, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

ANA EFANDARI SULISTYOWATI,
S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No 2159/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SRI WIDAYANTI, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	264.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	415.000,00

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No 2159/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)